



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

*Jln. Bokon Tiom*

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 08/HK.03.1/9123/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratiikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerinth Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 196);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2021**

**KESATU :** Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA :** Nama-Nama Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.

**KETIGA :** Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;

2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai Dasar Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
3. Melaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan dan Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi kepada Personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
4. Menerima dan menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terkait Potensi Tindakan Gratifikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Evaluasi Pengendalian Gratifikasi; dan
6. Menyusun laporan Penyelenggaraan Pengendalian Gratifikasi.

**KEEMPAT**

: Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- d.** Sekretaris berfungsi untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- e.** Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- f.** Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
- g.** Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 30 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

ttd

**YULI KOGOYA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum**



**Emilia Padua**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI PAPUA  
 NOMOR : 08/HK.03.1/9123/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN  
 TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY  
 JAYA TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
 TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	YULI KOGOYA	Ketua KPU	Pengarah
2.	NIAS WENDA	Anggota KPU	Pengarah
3.	YUNES KOGOYA	Anggota KPU	Pengarah
4.	YETRON KOGOYA	Anggota KPU	Pengarah
5.	DESEIN WANIMBO	Anggota KPU	Pengarah
6.	ERIBUR KOGOYA	Sekretaris KPU	Ketua
7.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kasubbag Teknis dan Hupmas dan SD	Wakil Ketua
8.	EMILLIA PADUA	Kasubbag Hukum	Sekretris
9.	ARISMA P. LAPADANG	Plt. Kasubbag Keuangan	Koordinator Pengendali Bagian Keuangan
10.	MUHAMMAD INDRAQURANABIEM R.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Pengendali Bagian Program dan Data

11.	FITRI KARINAWATI	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Keuangan
12.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian SDM
13.	DEMIANUS JACOB TABISU	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Hukum
14.	TRI SUTRISNO	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program dan Data
15.	VERONITA SUSANTI	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program dan Data
16.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Teknis dan Hupmas
17.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Hukum
18.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Keuangan

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 30 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

ttd

**YULI KOGOYA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum**



**Emilia Padua**